

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Di Bentuk Berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor : KPTS 29/1/1974 Tanggal 13 Januari 1974 Tentang Pembentukan Dinas Pajak Dan Pendapatan Provinsi Riau.

Kemudian Sejalan Dengan Perkembangan Keadaan Dan Untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Pungutan Daerah Serta Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Maka Di Tetapkan Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Dengan Adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 Yang Di Sahkan Oleh Menteri Dalam Negeri Dengan Surat Keputusan Nomor: PEM.061.341.24/127 Tanggal 12 April 1980, Dengan Berpedoman Kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/39-29 Tanggal 31 Maret 1978 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat I Riau Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/34-26 Tanggal 31 Maret 1978 Dan Pelaksanaannya Diatur Dalam Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Riau Nomor : KPTS.286/XI/1980 Tanggal 27 Nopember 1980.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah dinas yang menjadi aparat pelaksanaan pemerintah daerah sebagaimana yang telah di tetapkan dalam

Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

4.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mempunyai Visi dan Misi yang digunakan untuk membangun Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang lebih baik lagi, Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu :

“Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Tertib Administrasi Dan Pelayanan Yang Lebih Baik Serta Didukung Oleh Peran Serta Masyarakat ”

Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu :

- a. Mengamankan Penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
- c. Melaksanakan penggalan sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan Pendapatan.
- d. Menerapkan Sistem dan Prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di Bidang Pendapatan.
- e. Melakukan pengawasan terhadap Sistem dan Prosedur sumber Pendapatan Daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Profil Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya dinas pendapatan daerah kota pekanbaru (selanjutnya disingkat dispenda) merupakan sub direktorat pada direktorat keuangan kotamadia daerah tingkat II pekanbaru. Berdasarkan surat edaran menteri dalam negeri nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 september 1975 tentang pembentukan dinas pendapatan daerah tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk dinas pendatan dan pajak daerah kotamadya daerah tingkat II pekanbaru dengan perda nomor 5 tahun 1976.

Selanjutnya berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri nomor KUPD. 7/12/41-101 tanggal 6 juni 1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah kabupaten atau kota madya daerah tingkat II, ditertibkan peraturan daerah nomor 7 tahun 1979 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah kota madya daerah tingkat II pekanbaru.

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri no 23 Tahun 1989 tentang pedoman organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah kotamadya daerah tingkat 2 sebagai penyempurnaan dari kemendagri nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 juni 1978, ditinjau lanjuti dengan diterbitkannya peraturan daeah kotamadya daerah tingka 2 pekanbaru nomor 7 tahun 1989 tanggal 27 desember 1989 tentang susunan organisasi 9 dan tata kerja dinas pendapatan kotamadya daerah tingkat 2 pekanbaru tipe B, sejalan dengan dikeluarkanya undang-undang nomor 1999 tentang pemerintah daerah dan keputusan dalam negeri nomor 50 tahun 2000 tentang susunan organisasi perangkat daerah ,maka pemerintah kota pekan baru menindak lanjuti dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan peraturan daerah daerah nomor 7



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tahun 2001 tentang prmbentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan kota pekanbaru , termasuk dinas pendapatan daerah dengan susunan organisasi.

4.4 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Terdiri Dari

- A. Kepala Dinas
- B. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub bagian keuangan
 2. Sub bagian kepegawaian
 3. Sub bagian perlengkapan
 4. Sub bagian umum
- C. Sub Dinas Program terdiri dari :
 1. Seksi Penyusunan Program
 2. Seksi Pemantauan dan Pengendalian
 3. Seksi Pengembangan Pendapatan
 4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- D. Sub Dinas Pendataan Dan Penetapan terdiri dari :
 1. Seksi Pendapatan dan Pendaftaran
 2. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi
 3. Seksi Penetapan
 4. Seksi Pemeriksaan
- E. Sub Dinas Penagihan terdiri dari :
 1. Seksi Pembukuan dan Verifikasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Seksi Penaaian dan Perhitungan
3. Seksi Retribusi dan Pemindah Bukuan
4. Seksi Pertimbangan dan Keberatan

F. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain terdiri dari :

1. Seksi Penata Usaha Penerimaan Retribusi dan Pendapatan lain-lain
2. Seksi Penerimaan lain-lain
3. Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan lain-lain
4. Seksi Legalisasi Pembukuan Surat-surat Berharga

G. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari :

1. Seksi Penata Usaha Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak
2. Seksi Bagi Hasil Pajak
3. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
4. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan

H. Kelompok Jabatan Fungsional

I. Kelompok fungsional

4.5 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dalam keputusan Perda yakni:

- a. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Pekanbaru.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pekanbaru.
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru.
- f. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- g. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
- h. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
- i. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Pekanbaru sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Pekanbaru.
- j. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru.
- k. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru.
- l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Dinas Pendapatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Pekanbaru dalam bidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretariat Daerah. Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan dengan bidang tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah.
2. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan PBB.
3. Melaksanakan koordinasi dibidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi.
4. Melakukan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB.
5. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4.6 Tata Kerja

4.6.1 Bagian Tata Usaha

bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja.
2. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum lainnya.
3. Mengelola urusan keuangan dan perbendaharaan serta rencana penyusunan laporan keuangan.
4. Mengelola urusan administrasi kepegawaian dan mengelola urusan perlengkapan kerumahtanggaan dan pengadaan barang dinas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Keuangan
- b. Sub Bagian Kepegawaian
- c. Sub Bagian Perlengkapan
- d. Sub Bagian Umum

4.6.2 Sub Dinas Program

Untuk melaksanakan tugas Sub Dinas Program mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja.
2. Mengumpulkan bahan dan dana untuk menyusun program kegiatan dan perencanaan pendapatan daerah.
3. Seksi Pengembangan Pendapatan.
4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

4.6.3 Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan

Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja serta melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak.
2. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi baik dari surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), surat pemberitahuan retribusi daerah (SPRD), hasil pemeriksaan dan informasi dari instansi yang terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melaksanakan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
4. Merencanakan dan menatausahakan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran.
- b. Seksi pengelolaan Data dan Informasi.
- c. Seksi Penetapan.
- d. Seksi Pemeriksaan.

4.6.4 Sub Dinas Penagihan

Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penagihan meliputi kegiatan pembukuan, verifikasi, penagihan dan perhitungan restitusi, pemindah bukuan serta pertimbangan terhadap keberatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Untuk melaksanakan tugas Sub Dinas Penagihan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja serta melaksanakan pembukuan dan verifikasi atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
2. Melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah/ retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melaksanakan perhitungan restitusi dan atau pemindah bukuan atas pajak daerah/ retribusi daerah dan pertimbangan terhadap keberatan wajib pajak atas permohonan wajib pajak.
4. Malaksanakan telaah dan saran pertimbangan terhadap keberatan wajib pajak atas permohonan wajib pajak.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Sub Dinas Penagihan terdiri dari :

- a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi.
- b. Seksi Penagihan dan Perhitungan.
- c. Seksi Restitusi dan Pemindah bukuan.
- d. Seksi Pertimbangan dan Keberatan.

4.6.5 Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Untuk melaksanakan tugas Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain mempunyai tugas, yakni :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja serta melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain.
2. Melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi dan pendaptan lain-lain termasuk pinjaman daerah dan dana darurat.
3. Melaksanakan penatausahaan penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan lain-lain.
4. Melaksanakan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan Kelapa Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain terdiri dari :
 - a. Seksi Penatausahaan Penerimaan Retribusi dan Penerimaan lain-lain.
 - b. Seksi Penerimaan lain-lain.
 - c. Seksi Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan lain-lain.
 - d. Seksi Legalisasi Pembukuan surat-surat berharga.

4.6.6 Sub Dinas Hasil pendapatan

Sub Dinas Hasil Pendapatan dipimpin oleh seorang kepala sub dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan mempunyai tugas, yakni :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja serta melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak.
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemberi bagi hasil pajak dan non pajak.
3. Melaksanakan perhitungan penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
4. Melaksanakan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah dibidang hasil pendapat.
5. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sub Dinas bagi hasil pendapat terdiri dari :

- a. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak.
- b. Seksi Bagi Hasil Pajak.
- c. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak.
- d. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan.

4.6.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
2. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
3. Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.6.8 Delegasi Tugas

Untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien, maka perlu adanya pendelegasian tugas dari atasan ke bawahan. Pendelegasian tugas ini juga harus diiringi dengan pendelegasian wewenang, sebab pendelegasian tugas tanpa pendelegasian wewenang sama halnya orang mau pergi tapi tanpa membawa uang.

Delegasi dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal dari atasan kepada orang lain untuk melaksanakan tugas tertentu.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Sedang delegasi wewenang diartikan sebagai proses pengalihan wewenang dari atasan kepada orang yang ditunjuk. Pembagian tugas kepada bawahannya bukan sarana pemimpin untuk lari dari tanggung jawabnya. Karena tanggung jawab adalah hasil dari manajemen yang dilakukannya. Oleh karena itu, sebenarnya yang dia bagi adalah bidang kerjanya saja, bukan tanggung jawab yang diembannya. Membagi tugas kerja juga bukan sarana untuk membebaskan diri dari pekerjaan yang tidak mengenakan, atau pelimpahan kerja yang berat dari direktur kepada para karyawannya. Akan tetapi, hendaknya kita melihat bahwa pembagian tugas kerja merupakan salah satu langkah alternatif untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik, dan merupakan langkah pelaksanaan tanggung jawab dengan sangat efektif karena dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya.

Delegasi tugas adalah penyerahan sebagian tugas untuk mengambil yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dari seorang pegawai (atasan) kepada pegawai yang lain (bawahan).

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.